

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN  
PADA PUTUSAN NOMOR: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**Venansius Rikyansyah Edy Kurniawan**

**201041002**

**FAKULTAS HUKUM  
JURUSAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG**

**2014**

Lembar Persetujuan Skripsi

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN  
PADA PUTUSAN NOMOR: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Disusun Oleh:

Venansius Rikyansyah Edy Kurniawan

201041002

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang pada tanggal: ..... Juni 2014

Pembimbing I



Hermanto Silalahi. SH., M.Hum

NIK. 187007

Pembimbing II



Celina Tri Siwi. SH., M.Hum

NIK. 103043

Lembar Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Karya Malang

Pada ..... Juni 2014

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua




Dr. R. Diah Irmaningrum, SH., M.Hum

Penguji I



Hermanto Silalahi, SH., M.Hum

Penguji II



H.M. Ridwan, SH., MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Karya Malang



Hermanto Silalahi, SH., M.Hum

NIK. 187007

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Venansius Rikyansyah Edy Kurniawan

NIM : 20141002

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. **Apabila Skripsi ini merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 2 Juli 2014

Yang Menyatakan



Venansius Rikyansyah Edy Kurniawan.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada TUHAN YESUS KRISTUS atas berkat dan rahmatNya yang dilimpahkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PUTUSAN NOMOR: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG.**

Pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah membantu serta menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran dari permulaan hingga skripsi ini selesai. Untuk itu peneliti dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala Berkat dan RahmatNya.
2. Keluargaku yang selalu mendukung dan memberi kasih sayang, untuk kedua orang tuaku dan kakek-nenek yang ada di Surga yang selalu mendampingi aku.
3. Bpk. Hermanto Silalahi. SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya, sekaligus Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Celina Tri Siwi. SH., M.Hum selaku Kabid Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya, sekaligus Dosen Pembimbing II.
5. Bpk. M. Nur Syafirudin, selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

6. Bpk. Marsudi, selaku Mantan Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon.
7. Rm. E. Eko Putranto., O.Carm (Moderator Mahasiswa Keuskupan Malang) yang selalu memberikan sumbangan ide, kritik, dan saran dalam penelitian ini.
8. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang beserta para pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
9. Rekan-rekan sepenanggung di Komisi Kepemudaan Keuskupan Malang yang selalu senantiasa mendampingi dalam kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan Sanggar Mbetek dan Pastoral Mahasiswa
11. Arie Praptiningsih dan Keluarga Mergosono sampai Blitar.
12. Berbagai pihak yang belum disebutkan satu-persatu atas segala dukungannya.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk kalangan akademisi maupun praktisi dalam menambah wawasan.

Malang, Juli 2014

Peneliti

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Skripsi.....	ii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstrak.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>10</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	10
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	17
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	17
1.4. MANFAAT PENELITIAN.....	18
1.5. METODE PENELITIAN.....	19
1.6. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM.....	21
1.7. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	23
2.1.1. Pengertian Perkawinan .....	23
2.1.2. Tujuan Perkawinan dan Asas Perkawinan.....	26
2.1.3. Perjanjian Perkawinan .....	32
2.1.4. Syarat Sahnya Perkawinan.....	36
2.1.5. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) .....	39
2.1.6. Syarat Administrasi Perkawinan.....	40
2.1.7. Pencatatan Perkawinan .....	42
2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN .....	45

2.2.1. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan....	45
2.2.2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).....	46
2.2.3. Menurut Hukum Islam.....	47
2.2.4. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	49
2.3. PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN.....	51
2.4. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN.....	52
2.4.1. Terhadap Anak.....	53
2.4.2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan .....	54
2.4.3. Terhadap Pihak Ketiga.....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
3.1. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG.....	57
3.1.1. Kompetensi ( wewenang ) Peradilan Agama.....	57
3.1.2. Tugas dan Wewenang Hakim Pengadilan Agama.....	58
3.2. POSISI KASUS PERKARA NOMOR: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg ....	61
3.3. PEMBAHASAN.....	66
3.3.1. Dasar Pemohon (Kepala KUA Kecamatan Pujon) Untuk Mengajukan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	67
3.3.2. Dasar Hukum Dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor : 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	70
3.3.3. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Pembatalan Perkawinan pada putusan Nomor : 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
4.1. KESIMPULAN.....	77
4.2. SARAN.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:  
419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg.



## ABSTRAK

Ketentuan dalam hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya telah diketahuinya kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perkara Nomor: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg, untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan gugatan pembatalan perkawinan serta mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pemohonan pembatalan perkawinan dalam kasus diatas bermula dari adanya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II di KUA Kec. Pujon Kabupaten Malang. Setelah 1 Tahun menikah ternyata baru diketahui bahwa Termohon II masih terikat pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SWR yang ternyata ketika menikah dengan Termohon I menggunakan identitas diri yang tidak benar. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan.

Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini dengan metode pendekatan normatif, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada kenyataan atau pengalaman proses pelaksanaan hukum yang diterapkan di lapangan, kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan peraturan – peraturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif).

Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa dalam perkawinan yang diajukan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang oleh Kepala KUA Kecamatan Pujon, yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg terdapat halangan dan bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu asas monogami, yang mengatur seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menikah lagi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya penipuan maka terjadi suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah dan menimbulkan akibat perkawinan yang telah terjadi batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan perkawinan. Hal ini tidak akan terjadi apabila sejak awal para pihak mengetahui kebenaran tentang status diri mereka masing-masing

Secara prinsip, pembatalan perkawinan yang di batalkan di Pengadilan Agama tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, Terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Dan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga yang sempurna. Perkawinan bukan hanya merupakan suatu jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan akan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pengenalan antara suami dan isteri. Pertalian dalam perkawinan bukan saja antara suami, istri dan anak akan tetapi antara dua keluarga.

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang dasar perkawinan didefinisikan sebagai:

---

<sup>1</sup> <http://eljurnal.wordpress.com/2012/04/24/pembatalan-nikah-dan-akibat-hukumnya/> diunduh 15 Juni 2014

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Antara seorang pria dan wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan wanita saja. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin.

Pencantuman “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri untuk mendapatkan

---

<sup>2</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perbahan hukum, Pradnya Paramita, 2006. h.537

keturunan dan menegakan keagamaan, dalam suatu keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).<sup>3</sup>

Dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang bahagia dan damai, terkadang pasangan suami dan istri mengalami adanya perjanjian perkawinan yang tidak sah sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri yang sudah dilangsungkan dalam suatu ikatan pernikahan.

Adanya pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Agama di wilayah mereka melangsungkan pernikahan dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang kebatalan perkawinan diatur dalam pasal 85-99a. Menurut pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) “Kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim”.<sup>4</sup> Dalam pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyebutkan:

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, 2003. h.22

<sup>4</sup> Ibid., h.21

“Kebatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami-istri, oleh si suami-istri itu sendiri, oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh jawatan Kejaksanaan. Apabila kebatalan perkawinan yang lebih dahulu itu diperlawankan, maka terlebih dahulu harus diputuskan, soal abash atau tak absahnya perkawinan itu”.<sup>5</sup>

Dalam ketentuan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyatakan bahwa: “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.”<sup>6</sup>

Dalam perspektif undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 22 dinyatakan dengan tegas: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>7</sup> Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

1. Pelanggaran prosedural perkawinan. Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
2. Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

---

<sup>5</sup> Ibid., h.22

<sup>6</sup> Ibid., h.8

<sup>7</sup> Ibid., h.544

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan adalah seperti yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

## **Pasal 24**

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini”.<sup>8</sup>

Ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pada Pasal 3 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>9</sup>

Pada pasal 4 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menyebutkan:

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) juga pula mengatur mengenai syarat perkawinan yang dapat dibatalkan;

Pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan bahwa:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid., h.545

<sup>9</sup> Ibid., h.538

<sup>10</sup> Ibid.,h.538

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Selanjutnya berkenaan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan sebagai penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang dijadikan bahan dalam penelitian ini adalah pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perkara Nomor: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg yang berawal dari pengajuan gugatan pembatalan perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan Pujon yaitu **MRD** yang selanjutnya berkedudukan sebagai pemohon pada perkawinan seorang laki-laki bernama **KAH bin KTA** yang kemudian berkedudukan sebagai

---

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 1992/1993

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Termohon I dengan seorang perempuan bernama **SNK binti STM** yang kemudian berkedudukan sebagai Termohon II. Bahwa perkawinan mereka dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/23/II/2005 tanggal 9 Februari 2005. Mereka membina keluarga yang bertempat tinggal di desa Pujon Lor RT. 05 Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

Bahwa kemudian ada seorang laki-laki (saudara laki-laki Termohon II) yang mengurus Duplikat Nikah Termohon II untuk mengurus Akta Kelahiran Anaknya. Disinilah diketahui bahwa Termohon II masih terikat pernikahan resmi dengan seorang laki-laki nama **SWN bin SNM** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/108/X/92 tanggal 19 Oktober 1992 dan belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama. Hal ini yang mendasari kepala KUA Kecamatan Pujon melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bahwa dalam persidangan para termohon tidak hadir dalam jalannya persidangan dan telah dipanggil secara patut. Dalam hal putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek (tanpa hadirnya termohon / tergugat), menetapkan batal perkawinan antara **KAH bin KTA** (Termohon I) dengan **SNK binti STM** (Termohon II), dan menetapkan akta dan kutipan akta nikah Nomor 90/23/II/2005 tanggal 09 Februari 2005 tidak berkekuatan hukum.

Fenomena ini menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk mencermati lebih dalam mengenai salah satu kasus tentang Pembatalan Perkawinan yang

ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasar uraian Latar Belakang diatas maka penulis mengambil judul:

**“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PUTUSAN NOMOR: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG”.**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasar uraian diatas pada latar belakang, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pemohon (Kepala KUA Kecamatan Pujon) untuk mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Apakah yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan bagi Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan pembatalan perkawinan pada putusan Nomor: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemohon (Kepala KUA Kecamatan Pujon) untuk mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan bagi Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan pembatalan perkawinan pada putusan Nomor: 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg.

## 1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

### 1.4.1. Manfaat Praktis.

#### a. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dalam usaha penertiban hukum, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan hukum.

#### b. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum perdata khususnya bagi hakim dalam pengambilan keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa yaitu tentang pembatalan perkawinan.

### 1.4.2. Manfaat Teoritis

## a. Penulis

Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan strata satu (1) dan juga untuk memperluas dalam menambah pengetahuan mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas baik secara teori maupun praktek.

## b. Perguruan Tinggi

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata maupun hukum acara perdata dalam praktek di pengadilan.

## c. Mahasiswa

Untuk dapat digunakan sebagai bahan penelitian hukum bagi peneliti berikutnya dalam kasus pembatalan perkawinan.

## d. Masyarakat

Dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakkan hukum perdata berkaitan dengan masalah tentang pembatalan perkawinan.

## 1.5. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian dalam penelitian hukum ini meliputi:

### 1.5.1. Metode pendekatan.

Agar penelitian ini lebih terarah, pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada kenyataan atau pengalaman proses pelaksanaan hukum yang diterapkan di lapangan, kemudian dianalisis dan dikaji

berdasarkan peraturan – peraturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif).

1.5.2. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kab. Malang.

1.5.3. Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2014.

1.5.4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan alat bahan hukum tersier

a) Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

➤ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 419/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg.

b) Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer untuk mendukung penelitian ini yang berupa:

➤ Undang-Undang Dasar 1945

➤ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

➤ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

➤ Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
  - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - Hasil penelitian terdahulu.
  - Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- c) Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang member penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mendukung penelitian ini yang berupa:
- Kamus hukum

## 1.6. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Teknik-teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.6.1. Studi Pustaka adalah pengumpulan bahan hukum melalui buku ilmiah, peraturan hukum yang berkaitan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 1.6.2. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan kepada Hakim yang memutuskan perkara pembatalan perkawinan guna

memperoleh bahan hukum secara langsung, untuk melengkapi data dari penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada.

- 1.6.3. Analisis bahan hukum, merupakan analisis dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, selanjutnya peneliti melakukan analisa dengan menggunakan analisis normatif, yakni menganalisis berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang kemudian ditarik suatu simpulan yang bersifat umum.

## 1.7. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memudahkan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum dan sistematika penelitian hukum.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan dan asas perkawinan, perjanjian perkawinan, syarat sahnya perkawinan, tugas dan fungsi KUA, syarat administrasi perkawinan, pencatatan perkawinan. Pada bagian akhir membahas mengenai tinjauan umum pembatalan perkawinan, serta